



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **22.22/PUU/PAN.MK/SP/02/2022**

24 Februari 2022

Lampiran : 1 eksemplar

Hal : Salinan Permohonan Perkara Nomor 22/PUU-XX/2022

Yth. **Panitera Mahkamah Agung RI**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13

Jakarta 10110

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan ini memberitahukan, pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 pukul 09:00 WIB telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), perkara:

**22/PUU-XX/2022**

diajukan oleh:

**Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H.** untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon;**

hal permohonan perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, yang petitanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Menerima dan Mengabulkan permohonan pengujian Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1947 tentang Peradilan Berulang Jawa dan Madura terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Menyatakan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1947 tentang Peradilan Berulang Jawa dan Madura adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat yaitu konstitusional sepanjang dimaknai bahwa "jangka waktu 14 (empat belas) hari tersebut berlaku pula untuk penyerahan berkas memori banding oleh pembanding terhitung sejak dicatat dalam daftar dan jangka waktu 14 (empat belas) hari untuk penyerahan berkas kontra memori banding terhitung sejak tanggal diterimanya salinan memori banding oleh terbanding";
3. Menyatakan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1947 tentang Peradilan Berulang Jawa dan Madura tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "jangka waktu 14 (empat belas) hari tersebut berlaku pula untuk penyerahan berkas memori banding oleh pembanding terhitung sejak dicatat dalam daftar dan jangka waktu 14 (empat belas) hari untuk penyerahan berkas kontra memori banding terhitung sejak tanggal diterimanya salinan memori banding oleh terbanding";
4. Memerintahkan pemuatan isi putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

Salinan permohonan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Demikian, atas perhatian Panitera Mahkamah Agung RI diucapkan terima kasih.

**Panitera,  
Muhidin, S.H., M.Hum.**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN  
NOMOR 22.22/PUU/PAN.MK/BASP/02/2022**

Pada hari ini, Kamis tanggal 24 Februari 2022 pukul 07:36 WIB saya, Fenny Tri Purnamasari, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan perkara Nomor 22/PUU-XX/2022 kepada Panitera Mahkamah Agung RI di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Jakarta 10110.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil  
Fenny Tri Purnamasari**

